

	Halaman												Muka					Dalam																		
Media	1. Batam Pos			2. <u>Haluan Kepri</u>			3. Koran Sindo			4. Tribun Batam					5. Kompas																					
Entitas	1. Provinsi Kepri			2. Kota Batam			3. <u>Kota Tanjungpinang</u>			4. Kab. Bintan					5. Kab. Karimun																					
	6. Kab. Natuna			7. Kab. Kep. Anambas			8. Kab. Lingga																													
Tgl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Bulan	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			<u>September</u>			Oktober			November			Desember		
Jenis Tulisan	HEADLINE						<u>HEADLINE DALAM</u>						NON HEADLINE						ARTIKEL																	
	FEATURE						WAWANCARA						OPINI						TAJUK RENCANA																	

KLIPING BERITA

Besok, Perkara Korupsi KONI Natuna Disidang

TANJUNGPINANG (HK) — Sidang perkara dugaan korupsi dana hibah untuk Komite Olah Raga Indonesia (KONI) Natuna 2011 sebesar Rp1,1 dengan dua tersangka, Ir Wahyu Nugroho MA dan Defri Edasa, akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (20/9) besok

"Sidang perkara tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Marlop Simamora SH MH yang juga Wakil Ketua Pengadilan (PN) Tanjungpinang, didampingi Purwaningsih SH MH dan hakim ad-hoc Tipikor. Jonni Gultom SH MH, Kepala Panitia Muda Bidang Pidana Khusus PN Tanjungpinang L Siregar, Senin (18/9)

Perkara ini sebelumnya ditangani tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Dalam perkara ini melibatkan dua tersangka yakni, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Natuna, Ir Wahyu Nugroho MA dan Defri Edasa, Kepala Seksi Liputan dan Olahraga Pusat Pemberitaan RRI Jakarta

Kapasitas Ir Wahyu Nugroho saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Natuna. Sedangkan Defri Edasa, menjabat sebagai Ketua Harian KONI Natuna.

Dalam kasus KONI tersebut, kedua tersangka sudah mengembalikan sejumlah

kerugian negara sebagaimana yang disangkakan tim penyidik Kejati Kepri sebesar Rp1,1 miliar. Uang tersebut saat ini telah dititipkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tanjungpinang.

Asiten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MH Msi menjelaskan, pengembalian seluruh kerugian negara yang disangkakan kepada tersangka tersebut merupakan upaya penyelamatan uang negara yang dilakukan Kejati Kepri selama ini.

"Pengembalian uang negara tersebut tidak mengurangi proses hukum yang telah berjalan, namun bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam penuntutan di persidangan nanti," ungkap Ferry Tass.

Kata Ferry, keterlibatan kedua tersangka dalam perkara

tersebut yaitu saat Pemkab Natuna mengalokasikan anggaran dana hibah untuk KONI Natuna masa bakti 2006-2010. Dalam pencairan dana hibah kepada KONI Natuna tersebut, seharusnya KONI Natuna sudah tidak berhak lagi menerima bantuan dana hibah itu dari Pemkab Natuna.

Namun Pemkab Natuna justru mencairkan kembali dana bantuan hibah kepada KONI ke Rekening KONI Natuna pada Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp1,1 miliar. Pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,1 miliar

"Penggunaan dana bantuan hibah tersebut tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana

Anggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan, dalam proses pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban bantuan dana hibah tersebut, tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur bantuan hibah, sehingga negara Cq Pemkab Natuna dirugikan sebesar Rp1,1 miliar.

Perbuatan para tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. (nel)